

**PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA OLEH KEJAKSAAN
NEGERI NIAS SELATAN ATAS PUTUSAN NOMOR
99/PID.SUS/2022/PN GST
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI NIAS SELATAN)**

Doretius Rintoasuandulo Zamili
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Nias Raya
[\(rintozamili5@gmail.com\)](mailto:rintozamili5@gmail.com)

Abstrak

Hukum merupakan kumpulan Undang-Undang yang harus ditaati oleh semua orang dalam masyarakat, dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapatkan hukuman. Pada dasarnya sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3), artinya semua warga negara dan penyelenggara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Konsep negara hukum bisa diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan, adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemusnahan barang bukti narkotika oleh Kejaksaan Negeri Nias Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum berupa studi-studi empiris untuk menemukan penerapan dan kebenaran hukum di masyarakat. Tujuannya dari penelitian hukum sosiologis adalah untuk mencari informasi mengenai sesuatu hal yang terjadi. Jenis pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan data awal sebagai perbandingan. Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka. Analisis data penelitian ini yaitu spesifikasi penelitian deskriptif yang artinya penelitian yang bertujuan untuk melukiskan penelitian tentang sesuatu hal yang berlaku saat tertentu. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dalam penelitian, dapat peneliti simpulkan bahwa Kejaksaan Negeri Nias Selatan dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika karena telah berkekuatan hukum tetap atas putusan pengadilan. Dari temuan penelitian bahwa Kejaksaan Negeri Nias Selatan melakukan pemusnahan barang bukti narkotika dua kali dalam satu tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang perundang-undangan dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika dimusnahkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kebijakan yang diambil oleh Kejaksaan Negeri Nias Selatan dalam melakukan pemusnahan barang bukti narkotika bertentangan dengan undang-undang yang mana seharusnya tidak menunggu banyaknya barang bukti sitaan yang harus dimusnahkan. Kejaksaan Negeri Nias Selatan tidak berUndang-Undang pada amanat undang-undang dalam menjalankan tahapan proses pemusnahan benda sitaan.

Kata Kunci: Pemusnahan; Barang Bukti, Narkotika.

Abstract

Law is a collection of regulations that must be obeyed by everyone in society, with the threat of having to compensate for losses or receive punishment. Basically, as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 1 paragraph (3), this means that all citizens and administrators must comply with the applicable legal rules. The concept of a rule of law can be idealized in that it must be the commander in chief in all the dynamics of state life. is law, not politics or economics. The research aims to find out how narcotics evidence is destroyed by the South Nias District Prosecutor's Office. The type of research used is sociological

legal research. Sociological legal research is legal research in the form of empirical studies to discover the application and truth of law in society. The aim of sociological legal research is to find information about something that happened. The type of approach used is descriptive using initial data as a comparison. The data collection technique is library research. This research data analysis is a descriptive research specification, which means research that aims to describe research about something that is valid at a certain time. Based on the research findings and discussion in the research, the researcher can conclude that the South Nias District Prosecutor's Office carried out the destruction of narcotics evidence because it had permanent legal force based on the court's decision. From research findings, the South Nias District Prosecutor's Office destroys narcotics evidence twice a year. Meanwhile, according to statutory regulations in the implementation of the destruction of narcotics evidence, it must be destroyed no later than 7 (seven) days after a court decision is made which has permanent legal force. The policy taken by the South Nias District Prosecutor's Office in destroying narcotics evidence is contrary to the law which means that they should not wait for a large amount of confiscated evidence to be destroyed. The South Nias District Prosecutor's Office is not guided by the mandate of the law in carrying out the stages of the process of destroying confiscated objects.

Keywords: Destruction; Evidence; Narcotics.

A. Pendahuluan

Hukum merupakan serangkaian Undang-Undang yang harus dipatuhi oleh semua orang di mata masyarakat, dengan risiko mengganti kerugian atau mendapatkan hukuman. Artinya, seluruh warga negara dan penyelenggara harus menaati hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib masyarakat dinamakan peraturan hukum atau kaidah hukum (norma hukum). Norma dapat dilihat sebagai petunjuk atau isyarat abstrak yang memberikan pedoman bagaimana seyogianya seseorang melakukan perbuatan dan tidak harus melakukan suatu perbuatan. Sanksi merupakan konsekuensi yang harus dirasakan oleh seseorang yang tidak menaati atau melanggar hukum, dalam hal-hal tertentu yang bersifat formil harus dipandang sebagai akibat yang harus dihadapi oleh seseorang yang justru memenuhi rumusan perbuatan didalam

Undang-Undang. (Kosmas Dohu Amazihiono, 2020:Vol.8 No.3:145).

Perlindungan terhadap Narkotika atau yang dikenal dengan Narkotika (Narkotika dan Bahan Berbahaya/Narkotika) merupakan salah satu dari beberapa kasus yang saat ini semakin meningkat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menerangkan Narkotika adalah bahan atau obat yang diperoleh dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik yang diproduksi maupun yang diolah secara semi rekayasa, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan atau menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Tindak Pidana Narkotika bersifat transnasional, dilakukan dengan menggunakan metodologi yang lazim, inovasi yang kompleks, ditegakkan oleh organisasi hierarki yang luas dan telah menimbulkan banyak korban jiwa, terutama di kalangan generasi muda. Ini adalah masalah yang sangat rumit sehingga memerlukan pendekatan komprehensif terhadap distribusi dan penggunaan

barang ilegal tersebut. Narkotika merupakan suatu hal yang sangat menakutkan yang sedang berkembang dalam organisasi dan jaringan yang luas sehingga menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Negara yang merupakan organisasi yang berkekuasaan mempunyai kewajiban untuk mengatur agar keamanan terjamin dan ada perlindungan atas kepentingan tiap orang, dan agar tercapai kebahagiaan yang merata dalam masyarakat. Tidak hanya satu golongan saja yang dapat merasa bahagia, tetapi seluruh penduduk Negara. (Kosmas Dohu Amazihono, 2020:Vol.8 No.3:144).

Perlakuan terhadap perkara pidana mulai dilakukan oleh pelaku setelah mendapat laporan atau keluhan dari masyarakat pada umumnya atau mengetahui adanya pelanggaran pidana, kemudian dilakukan dakwaan dengan dakwaan terhadap tanpa memperdulikan apakah terdakwa terbukti atau tidak. Bagian utama dalam proses perkara pidana adalah pokok pembuktian, karena jawaban atas pertanyaan ini bergantung pada apakah terdakwa akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Keberadaan barang yang diangkut dalam suatu tindak pidana diperlukan untuk keperluan pembuktian. Hal-hal ini sering disebut sebagai barang bukti.

Yang dimaksud dengan pembuktian dalam perkara pidana adalah barang yang melakukan perbuatan melanggar hukum itu (objek perbuatan melanggar hukum itu) dan untuk itu dilakukannya perbuatan penjahat itu adalah alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan penjahat itu, misalnya pisau yang digunakan untuk melukai seseorang. Yang juga dianggap

sebagai bukti adalah adanya suatu pelanggaran, misalnya uang negara digunakan (penurunan nilainya) untuk membeli rumah misteri, maka rumah misteri itu merupakan konfirmasi atau pengembalian suatu pelanggaran. Selain itu, ada pula hal-hal yang bukan merupakan alat atau lanjutan suatu tindak pidana, tetapi dapat dijadikan alat bukti sepanjang berkaitan erat dengan perbuatan salahnya, seperti pakaian korban pada saat diserang atau dibunuh (Ratna Nurul Aflah, 1989:15). Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak boleh mempidanakan seseorang karena melakukan perbuatan yang tidak adil, kecuali jika dengan kekuatan dua alat pembuktian, ia dapat diyakinkan bahwa perbuatan palsu itu benar-benar terjadi dan pihak yang terkait. dengan kasus ini tentu patut dicela untuk melakukannya.

"Bukti adalah sesuatu yang menguatkan kebenaran suatu dalil, pendirian, atau tuduhan," kata Prof Andi Hamzah. Pembuktian adalah suatu usaha untuk memberikan pembuktian melalui alat-alat yang boleh digunakan untuk menunjukkan sanggahan atau tuntutan dalam perkara pidana di pengadilan, misalnya artikulasi, pernyataan, pernyataan induk, surat-surat dan Undang-Undang-Undang-Undang tergugat, sedangkan dalam perkara pidana meliputi tuntutan dan janji. ."

Beragamnya kasus terkait narkotika yang ditangani aparat penegak hukum di Indonesia semakin bertambah seiring dengan banyaknya kejahatan yang dilakukan di sana. Berbagai model operasional diterapkan untuk meningkatkan variasi barang bukti yang disita dari penjahat oleh aparat penegak hukum. atau sebaliknya berpikir yang

kemudian ditangani lebih lanjut secara sah, khususnya dihilangkan oleh penyidik kejaksaan.

Pemusnahan Barang Narkotika yang disita berdasarkan Undang-Undang Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 yang berbunyi: "Pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat wawasan untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada kepastian dari Badan Narkoba." di atas Kantor Penyidik Negeri setempat untuk dibubarkan dan dilihat oleh pihak berwenang yang menangani komponen kantor penyidik, layanan kesehatan dan organisasi administrasi obat-obatan dan makanan. Jika pihak berwenang ini tidak dapat hadir, pemusnahan akan terlihat oleh kelompok lain, yaitu penguasa tertentu atau orang perseorangan yang berasal dari lingkungan setempat. Menurut Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), barang sitaan yang terlarang atau dilarang untuk diedarkan adalah barang sitaan. untuk digunakan untuk tujuan lain atau dimusnahkan Mengingat pengaturan yang ada, barang bukti Narkotika yang disita secara lokal harus dimusnahkan agar tidak disalahgunakan oleh individu yang ceroboh. Dengan dihapuskannya barang-barang sitaan ini, barang-barang Narkotika ilegal telah disingkirkan.

Setelah keputusan pemusnahan barang bukti diambil oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat, maka pemusnahan merupakan serangkaian tindakan penyidikan yang disaksikan oleh pejabat perwakilan, komponen Kejaksaan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Apabila

kewenangan tersebut tidak tersedia, maka pemusnahan tersebut akan dilihat oleh pihak lain, khususnya penguasa atau individu dari lingkungan setempat.

Pemusnahan barang bukti narkoba melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Aturan Khusus Pengamanan Narkotika Sitaan di Kepala BNN. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemusnahan produk Narkotika yang disita seharusnya dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat. Perwakilan polisi dan departemen kesehatan yang menyaksikan pemusnahan barang-barang sitaan mendokumentasikan hal ini dalam laporan resmi. Setelah keadaan barang narkotika yang disita tidak ditetapkan oleh pimpinan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa barang sitaan itu harus dimusnahkan, maka pada saat itu juga sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Ayat (2) "Penyitaan dan Penyitaan Narkotika dan Toko Narkotika yang disita sesuai dengan kapasitas dan kesejahteraan para spesialis yang masih ada." di udara yang akan dimusnahkan, harus dimusnahkan dalam batas waktu 7 (tujuh) hari setelah mendapat penegasan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat."

Buktinya dalam putusan Nomor 99/Pid. Sus/2022/PN Gst, disimpulkan harus dihilangkan alat buktinya oleh penyidik umum mengenai penyitaan narkotika yang belum ditetapkan statusnya dan telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun barang bukti yang disita tidak langsung dihapus melainkan dihilangkan terlebih dahulu, baik karena jumlahnya

sedikit maupun karena keperluan lain. Karena tidak segera dimusnahkan, maka barang rampasan narkoba itu disimpan di rumah penampungan barang sitaan negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP. Tentu saja hal ini berisiko terjadinya penyimpangan di wilayah tersebut sehingga barang terlarang yang disita bisa muncul kembali di tengah masyarakat.

Pemusnahan benda sitaan narkoba yang seharusnya segera dimusnahkan oleh kantor penyidik yang merupakan salah satu komponen yang disetujui dalam siklus eksekutorial yang dipilih oleh pejabat yang ditunjuk dan mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat, masih belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan. seperti yang dijelaskan sebelumnya. Mengenai pengaturan sanksi terhadap organisasi dan otoritas pemerintah yang tidak sesuai dengan pedoman hukum yang ada, pengaturannya diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Organisasi Pemerintah, yang kemudian ditafsirkan dalam pengaturan pasal ini. dalam peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Pelaksanaan Persetujuan Pada Instansi Pemerintah. Dalam Pasal 44 Pedoman Kewenangan Publik, persetujuan otoritatif yang diberikan kepada organisasi pemerintah dan otoritas pemerintah yang tidak menyelesaikan pengaturan perundang-undangan adalah sebagai persetujuan manajerial ringan, persetujuan manajerial sedang, dan persetujuan manajerial berbobot.

Dilihat dari pedoman hukumnya, pengertian penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kantor Penyidik Republik Indonesia

menyatakan bahwa jaksa adalah otoritas pragmatis yang disetujui oleh peraturan untuk bertindak. tentang menjadi jaksa menyeluruh dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mendapat bidang kekuatan bagi para ahli hukum dan berbagai ahli hukum. Sementara itu, Pasal 1 ayat (6a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengandung makna bahwa jaksa adalah suatu pejabat yang diberi wewenang oleh pedoman ini untuk bertindak sebagai penyidik umum dan melakukan putusan pengadilan yang mempunyai kekuasaan sah yang tetap dan tetap. . Sementara itu, dalam pasal 1 ayat (6b) disebutkan bahwa jaksa umum adalah jaksa yang diberi izin oleh pedoman ini untuk menyelesaikan jaksanya dan melakukan penetapan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Dari pengertian jaksa dalam Peraturan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kantor Jaksa Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1, jaksa mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai penuntut secara keseluruhan dan sebagai agen, sedangkan agen secara keseluruhan hanya mempunyai kedudukan sebagai jaksa. kedudukan untuk menyelesaikan dakwaan dan melakukan penegasan oleh hakim. Adapun mengenai kewajiban dan wewenang jaksa umum juga diatur dalam Pasal 14 KUHP (C.S.T. Kansil, 1986:357), khususnya:

- a. Mendapatkan dan memeriksa dokumen kasus yang mendalam dari spesialis atau agen tertentu
- b. Menyelesaikan pra-dakwaan dengan anggapan terdapat kekurangan dalam jaksaan dengan mempertimbangkan pengaturan Pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberikan pedoman pengerjaan jaksaan dari jaksa.

- c. Memberikan perpanjangan kurungan, menyelesaikan kurungan atau penahanan lebih lanjut atau berpotensi mengubah keadaan narapidana setelah perkaranya dipindahkan oleh jaksa.
- d. Menetapkan penuntutan
- e. Mengirimkan perkara ke pengadilan
- f. Mendesak kepada tergugat mengenai hari dan waktu perkara akan disidangkan, disertai dengan permohonan, baik kepada pihak yang berperkara maupun kepada para saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Sidang lengkap
- h. Demi kepentingan umum, menutup perkara
- i. Melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai penuntut umum
- j. Melaksanakan putusan hakim.

Menurut ketentuan Pasal 15 KUHAP, Kejaksaan memiliki wewenang adalah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan dakwaan dalam perkara pidana;
2. Melakukan kepastian hakim dan putusan pengadilan;
3. Mengawasi pelaksanaan putusan penyerahan yang bersifat restriktif;
4. Lengkapi catatan kasus tertentu. Oleh karena itu, jaksa dapat melakukan jaksaan tambahan dengan pengawasan untuk menyerahkannya ke pengadilan, yang pelaksanaannya difasilitasi oleh penyidik.
5. Dalam bidang organisasi umum dan negara, jaksa untuk kepentingan negara atau pemerintah dapat menuntut dan menjadi pihak yang berperkara untuk menjaga kepentingan orang perseorangan.

Oleh karena itu, berdasarkan pengaturan tersebut, sebenarnya yang perlu dijelaskan adalah pengawasan pemusnahan barang sitaan yang bersifat terlarang dan jenis pengelolaan atas pelaksanaan pemusnahan barang sitaan yang berpotensi menimbulkan kelainan dalam pelaksanaan dan pengelolaannya. sehingga diharapkan produk-produk tersebut Masih ada kemungkinan bahwa penyitaan yang tidak sah dapat terjadi lagi di tingkat lokal. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul "Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Oleh Kejaksaan Negeri Nias Selatan Atas Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gst (Studi di Kejaksaan Negeri Nias Selatan)".

B. Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau hukum empiris. Penelitian sosiologis yang bersifat empiris adalah jaksaan legitimasi sebagai jaksaan observasional yang sah untuk menemukan penerapan dan realitas suatu peraturan dalam kancah publik.

Dalam detail permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang berbeda-beda, artinya penelitian yang berarti menggambarkan penelitian tentang sesuatu dan pada waktu tertentu. Biasanya dalam penelitian ini kita sudah mendapatkan atau mempunyai garis besar sebagai informasi awal tentang permasalahan yang ingin diteliti. (Suratman dan H. Philips Dillah, 2014:47).

Adapun yang menjadi memilih spesifikasi penelitian deskriptif dalam penelitian ini karena penulis telah menentukan dan memilih wilayah

penelitian yaitu di Kejaksaan Negeri Nias Selatan, Kabupaten Nias Selatan.

Lokasi penelitian adalah di Kejaksaan Negeri Nias Selatan yang terletak di kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian dan data yang dibutuhkan diperoleh dari tempat penulis tersebut. Selain itu, tempat penelitian sangat dekat dengan kampus peneliti.

Penelitian ini di rencanakan selama satu bulan terhitung sejak keluar rekomendasi penelitian. Waktu penelitian ini disesuaikan dengan situasi pada saat setelah melaksanakan seminar proposal.

Populasi merupakan orang atau institusi yang ingin diteliti. Populasi adalah sekumpulan orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang ingin diketahui. Objek ini disebut satuan analisis. Unit analisis ini mempunyai perilaku atau karakteristik yang sama dengan yang ingin diteliti. Populasi yang dimaksud adalah seluruh Jaksa Penyidik.

Sampel adalah suatu contoh atau bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi, yaitu Pidana Umum (Pidum) yang dianggap mempunyai relevansi sehingga setiap informasi yang dihasilkan sampel dapat dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah seorang jaksa penuntut umum.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer melalui wawancara, observasi dan studi dokumen: (Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2009:167-168).

1. Wawancara merupakan alat pengumpulan data tertua, karena wawancara sering digunakan dalam

situasi praktis. Wawancara dalam penelitian bersifat tertutup.

2. Observasi atau pengamatan merupakan alat pengumpulan data yang paling tua. Pada zaman dahulu, para filosof biasanya melakukan observasi terhadap masyarakat guna merumuskan nilai-nilai yang dianggap sah dalam suatu masyarakat tertentu.
3. Kajian terhadap dokumen atau bahan pustaka merupakan langkah awal dalam setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bermula dari premis normatif.

Setelah informasi terkumpul, maka informasi yang diperoleh dari penelusuran selanjutnya dirinci dengan menggunakan jaksan subjektif, yaitu dengan cara menggambarkan informasi dan kenyataan yang disampaikan atau dengan demikian, khususnya dengan menggambarkan informasi tersebut dengan kalimat-kalimat yang disusun secara mendalam, metodis, dan sistematis. sehingga akan lebih memudahkan dalam mencari nafkah dari penelitian di lapangan dengan penerjemahan, penilaian dan informasi umum. (S.H. Burhan Ashshofa (2010): 20).

Strategi berpikir dalam mengambil keputusan adalah teknik rasional hingga induktif. Berwawasan luas itulah yang menutup informasi umum, yang kemudian digunakan untuk mengevaluasi suatu peristiwa tertentu.

C. Hasil penelitian dan Pembahasan

Salah satu instrumennya adalah barang yang mengandung perbuatan melanggar peraturan. Pasal-pasal tersebut umumnya disinggung sebagai bukti. Sesuai Pasal 39 ayat (1) KUHP, barang bukti adalah barang milik tersangka atau penggugat yang diperoleh melalui

perbuatan curang atau dengan sengaja digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Properti sah yang diperoleh melalui tindakan pelanggaran hukum atau dengan sengaja digunakan untuk melakukan tindakan kriminal dapat disita. Barang bukti yang diperoleh dari suatu perbuatan yang tidak adil akan dikembalikan kepada yang sah, sedangkan barang bukti yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang tidak sah akan disita untuk dihilangkan atau disita kepada negara melalui putusan pengadilan.

Prosedur pemusnahan narkotika diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dilakukan oleh:

1. Pimpinan kejaksaan negeri setempat, setelah mendapat pemberitahuan mengenai penyitaan Narkotika dan Anteseden Narkotika dari dokter spesialis Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jaksa BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib memutuskan situasi dengan Narkotika dan Pelopor Narkotika yang disita karena alasan dibalik perbuatan kasus tersebut, kepentingan peningkatan ilmu pengetahuan dan inovasi, kepentingan pendidikan dan persiapan, atau berpotensi dilenyapkan;
2. Narkotika dan Narkotika yang disita yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, harus dimusnahkan dalam batas waktu 7 (tujuh) hari sejak mendapat jaminan pemusnahan dari pimpinan lingkungan setempat, kantor kejaksaan;
3. Petugas wajib membuat laporan pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali 24) jam terhitung sejak pemusnahan selesai dan menyampaikan

laporan tersebut kepada jaksa BNN setempat atau aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia serta rangkap duanya. laporan tersebut disampaikan kepada pimpinan kantor penyidik. menteri, kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, ketua pengadilan negeri setempat, dan pemerintah daerah;

4. Batas waktu pemusnahan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu yang sama dalam keadaan tertentu;
5. Hasil sitaan untuk motivasi penciptaan ilmu pengetahuan dan inovasi diserahkan kepada Menteri dan untuk pembinaan serta penyiapan benda diserahkan kepada Pimpinan BNN dan Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu yang paling lama. 5 (lima) hari sejak mendapat kepastian dari pimpinan jaksa lingkungan;
6. Kepala BNN dan Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai pemanfaatan hasil sitaan untuk keperluan pendidikan dan penelitian.

Dari gambaran di atas, maka secara umum masuk akal bahwa dalam Peraturan Opiat dan Undang-Undang Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 yang memberi arti penting pada pedoman pengecualian mengenai pemusnahan benda sitaan, dapat diterima bahwa pemusnahan benda sitaan opiat dilakukan setelah diperoleh penegasan keadaan benda sitaan. dari Atas Kantor Jaksa setempat terdekat dan diselesaikan oleh penyidik dan dilihat oleh pejabat dari Kantor Jaksaan, Administrasi bantuan Pemerintah dan Organisasi Administrasi Makanan dan Obat. Kehancuran tersebut akan terlihat oleh

pihak lain, baik penguasa maupun masyarakat lingkungan sekitar, jika penguasa tersebut tidak dapat hadir.

Kejaksaan Negeri Nias Selatan telah melaksanakan 21 kegiatan pemusnahan barang bukti mulai tahun 2021 dan berakhir pada tahun 2023 berdasarkan temuan penelitian. Tindakan tersebut dilatarbelakangi oleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengharuskan dilakukannya eksekusi serta pemusnahan barang bukti tindak pidana, khususnya barang bukti narkoba. Ketentuan Pasal 91 UU Nomor 35 Tahun 2009 harus dipatuhi dalam pemusnahan barang bukti, khususnya dalam tindak pidana narkoba. Kegiatan pelaksanaan pemusnahan barang bukti dilakukan di halaman depan kantor Kejaksaan Negeri yang dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan, Kepala Seksi Barang Bukti dan Rampasan, Kepala Kepolisian dan Masyarakat setempat

Dalam proses pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba, terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Nias selatan, yaitu:

- a. Putusan harus berkekuatan hukum tetap
Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan negeri yang tidak diajukan banding, putusan banding yang tidak diajukan kasasi, dan putusan kasasi.
- b. Dieksekusi/P48
Menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang bersifat secara paksaan. Eksekutor terhadap putusan pengadilan ini dilaksanakan oleh jaksa.
- c. Membuat berita acara pemusnahan
Berita acara pemusnahan merupakan naskha/dokumen yang dibuat dan untuk disahkan oleh pihak-pihak yang

berkepentingan mengenai pelaksanaan pemusnahan barang bukti sitan.

d. Jadwal pemusnahan

Jadwal pemusnahan merupakan kegiatan yang berisi jangka waktu tentang penetapan suatu kegiatan pemusnahan barang sitaan.

e. Pemusnahan ditempat umum

Pemusnahan ditempat umum adalah kegiatan melaksanakan pemusnahan karena adanya suatu penetapan pengadilan terhadap benda sitaan dan harus diundang beberapa lembaga yang berkewenangan untuk disaksikan.

Pembuktian dalam pelaksanaan pembunuhan, khususnya terhadap tindak pidana narkoba yang dipilih oleh Pengadilan, mempunyai kekuatan eksekutorial yang harus dilaksanakan. Pak "Dalam menyelesaikan pemusnahan barang bukti narkoba harus melalui tahapan yang aman dan kokoh serta tidak menimbulkan kerusakan ekologi atau gangguan kesehatan bagi masyarakat yang menyaksikannya," kata Erwin Napitupulu, Kepala Barang Bukti.

Mencegah atau menangani pelanggaran narkoba dengan menghapuskannya merupakan upaya yang dilakukan oleh kepolisian atau otoritas publik untuk mengurangi penyalahgunaan bukti oleh kelompok-kelompok yang kurang ajar untuk mengubahnya menjadi bisnis yang melanggar hukum. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pemerintah Indonesia telah mengatur pencegahan peredaran narkoba di dalam negeri. Melalui peraturan ini, pemerintah berupaya untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba, memberantas peredaran gelap narkoba, dan menjamin

terpenuhinya bukti-bukti yang diperoleh dari kembalinya aksi-aksi perbuatan kriminal, khususnya narkoba.

Pengadilan mengirimkan barang bukti tersebut ke Kejaksaan Negeri sebagai eksekutor untuk dimusnahkan tanpa meninggalkan bekas. Barang bukti tersebut dikumpulkan dalam sebuah kotak mobil hasil kejahatan narkoba. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum masih diserahkan kepada Ketua Kejaksaan sebagai pelaksana untuk melaksanakan penghapusan alat bukti yang diperoleh dari pengadilan. Kejaksaan Agung membentuk kelompok khusus untuk pemusnahan yang terdiri dari Organisasi Narkotika Publik, Badan Kesehatan, Kepolisian, dan BPOM.

Kelompok luar biasa diberi amanah untuk melakukan dan melihat secara langsung latihan pelaksanaan pemusnahan dan setelah selesai latihan pemusnahan, kepala kejaksaan negeri wajib membuat berita acara pemusnahan barang bukti dan berita acara pemusnahan barang bukti. Penyusunan berita acara pemusnahan barang bukti sebaiknya dilakukan oleh kepala kejaksaan negeri setelah proses pelaksanaan pemusnahan berlangsung:

1. Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun;
2. Nama pemegang izin pelaksanaan eksekusi;
3. Jenis barang bukti narkoba yang di eksekusi;
4. Instansi yang hadir dalam proses eksekusi;
5. Cara pemusnahan barang bukti;
6. Tanda tangan pemegang izin pelaksanaan eksekusi.

Setelah Berita Acara Pemusnahan siap, Kejaksaan Negeri melapor langsung kepada pihak kepolisian sebagai alat bukti dan bertanggung jawab melakukan proses

eksekusi terhadap pemusnahan barang bukti narkoba. Berita Acara Pemusnahan tersebut kemudian ditempelkan pada kantor Jaksa untuk disimpan sebagai dokumen perkara. Kantor penyidik sebagai agen wajib melakukan upaya penghapusan alat bukti setelah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat. Pengadilan menyerahkan perkara dan bukti-bukti tersebut kepada Kejaksaan Utama untuk menyelesaikan penghapusan bukti-bukti yang diperoleh dari kembalinya tindak pidana khususnya narkoba.

Mekanisme pemusnahan terhadap barang bukti sitaan yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya pada tindak pidana narkoba dilaksanakan dengan cara dibakar, sedangkan barang bukti sitaan berupa handphone, senjata api, dan senjata tajam dilaksanakan dengan cara dihancurkan dan dipotong. Terhadap barang bukti sitaan narkoba yang dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Nias Selatan didasarkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dimusnahkan. Dalam proses pemusnahan tersebut kehadiran Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menyaksikan proses pemusnahan karena merupakan salah satu tugas dan wewenang dari pada BNN adalah untuk melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap barang bukti sitaan, sehingga dapat dipastikan bahwa proses pemusnahan tersebut telah dilaksanakan. Sedangkan tugas dari Badan Penyidik Obat dan Makanan (BPOM) adalah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Fungsi dari pada BPOM ini tidak lain adalah untuk memastikan apakah barang

yang dimusnahkan tersebut adalah jenis obat terlarang atau bukan. Akan tetapi, jika BPOM tidak dapat menghadiri proses pemusnahan maka proses pemusnahan tetap dilakukan dengan dihadiri perwakilan dari pihak-pihak yang diatur berdasarkan undang-undang.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti sitaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Pemusnahan sebelum putusan

Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2021, pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidikan pemusnahan barang sitaan yang dilakukan setelah Kepala Kejaksaan setempat membuat keputusan. pengambilan keputusan pemusnahan barang dan saksi pejabat yang mewakili unsur. Kejaksaan, Dinas, dan BPOM. Berdasarkan Peraturan BNN, maka yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemusnahan adalah tenaga ahli BNN dengan alasan bahwa pemusnahan narkotika dan cikal bakal narkotika penting bagi kewenangan penyidik narkotika.

2. Pemusnahan sesudah putusan

Setelah putusan perkara yang mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat, misalnya putusan Nomor 99/Pid, Sus/2022/PN Gst, maka obat-obatan tersebut gugur setelah mendapat putusan pengadilan dan mempunyai wilayah kekuatan untuk paksaan luar biasa pada tanggal 26 September. 2022. Sementara itu, Peraturan – Peraturan Opiat tidak menentukan berapa lama waktu pelaksanaannya. Obat-obatan ini dibuang dengan cara yang bersih. Sesuai Pasal 91 Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemusnahan harus diselesaikan

paling lambat tujuh hari setelah diambil putusan yang merupakan peraturan yang sangat tahan lama. Pelaksanaan pemusnahan narkotika di sini sesuai Pasal 62 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. bahwa yang berhak melakukan adalah pejabat kejaksaan karena sebagai eksekutor putusan pengadilan.

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dalam penelitian, bahwa Kejaksaan Negeri Nias Selatan dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap atas putusan pengadilan negeri dalam putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gst tertanggal 19 September 2022 tidak dilakukan pemusnahan setelah tujuh hari. Dari temuan penelitian bahwa Kejaksaan Negeri Nias Selatan melakukan pemusnahan barang bukti narkotika dua kali dalam satu tahun. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Penghapusan barang bukti narkotika harus dimusnahkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum super kuat. Strategi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Nias Selatan dalam menghilangkan barang bukti narkotika bertentangan dengan undang-undang yang berarti mereka tidak boleh menunggu banyak barang bukti sitaan untuk dimusnahkan. Kejaksaan Negeri Nias Selatan tidak menjunjung tinggi hukum dalam menyelesaikan tahapan cara pemusnahan benda sitaan yang paling umum dilakukan. Berdasarkan penjelasan di atas maka pemusnahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baru dilakukan terhadap narkotika sitaan setelah suatu putusan mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan merupakan cikal

bakal narkoba di instansi BNN setelah mendapat jaminan dari Badan Penyidik.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, Sehingga cenderung beralasan bahwa sistem penghapusan alat bukti pelanggaran narkoba di Kejaksaan Negeri Nias Selatan dilengkapi dengan Pasal 91 Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa penghapusan alat bukti dilakukan setelah adanya putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap dengan jangka paling lambat 7 hari setelah putusan dilihat oleh pejabat yang mewakili unsur kejaksaan, kementerian dan BPOM.

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan:

1. Dalam memberantas tindak pidana narkoba penegak hukum dalam hal ini hakim harus membuat hukuman seberat-berat atau hukuman mati sehingga menjadi efek jera bagi orang lain serta.
2. Dalam pemusnahan barang bukti narkoba harus dilakukan penimbangan BB sebelum dimusnahkan.

E. Daftar Pustaka

Aflah Nurul Ratna. 1989. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad Taufik. 2020. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkoba di Kejaksaan Negeri Makassar*, Skripsi Sarjana hukum Fakultas Syariah, Makassar

Amazihono, Kosmas Dohu. 2020. "Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit Dampak Covid-19 di Indonesia".

Jurnal Education and Development. Vol.8 No.3.

Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Artis Duha, (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>

Dr. Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo.

Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Fau, A. D. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian

- Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Hamzah Andi. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah Andi. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Karjadi M. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acra Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia.
- Loi., S.,K.,R., (2024). Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Bawoganowo). *Jurnal Panah Hukum 3 (2)*, <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474>
- Makaro Taufik. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Nehe.,M. (2024). Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Matinya Orang (**Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr**). *Jurnal Panah Hukum 3 (2)*, <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930>
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studiputusannomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Salam Faisal Moch. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&cit

ation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-
f6ydRqryjwC

Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>

Subagyo Partodiharjo. 2012. *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sunggono Bambang. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Supramono Gatot. 2009. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Sylviana. 2001. *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*. Jakarta: Sandi Kota.

Tri Andrisman. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Visimedia. *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba* (Jakarta: Gramedia, 2008).

Waruwu., Y. (2024). Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (**Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN.Btm**). Jurnal Panah Hukum 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353>

Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*